

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan fakta-fakta yang sudah diuraikan sebelumnya mengenai sistem pengupahan pekerja di Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sistem pembayaran upah pekerja di Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus ditentukan atas dasar kesepakatan antara pemilik usaha dan pekerja. Pembayaran upah kepada pekerja dilakukan dengan sistem upah borongan yang diukur berdasarkan hasil masakan kedelai dan dibayarkan harian. Untuk standar upah permasakan dihitung Rp. 10.000 untuk bagian pemasakan (bagian atas) dan Rp. 5.000 untuk bagian penggilingan (bagian bawah). Sebelum bekerja pengusaha (*mustajir*) memberitahu dahulu kepada pekerja (*mu'ajir*) terkait prosedur penentuan upah, waktu kerja, pendapatan di luar upah pokok. Pengupahan yang dilaksanakan di Pabrik Tahu H. Rusdi mempraktikkan semua hal yang berhubungan dengan persetujuan kerja mencakup pekerjaan, jenis pekerjaan, dan jam kerja serta upah.
2. Mengenai pandangan hukum islam terhadap mekanisme pengupahan pekerja di Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yaitu, sistem pengupahan borongan yang dibayarkan secara harian jika ditinjau dari hukum islam berlandaskan dari hadits riwayat Abdul Rozaq yang artinya "Barangsiapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya" dan hadits riwayat Ibnu Majah yang artinya "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering" serta berlandaskan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233 dan surah Al-Qasas ayat 26 yang digunakan sebagai dasar hukum mengenai pembayaran upah, maka dipandang sudah baik karena mekanisme upah didasarkan pada hasil produksi dan dibayarkan secara langsung setelah pekerjaan selesai. Secara umum sistem yang dijalankan sudah sesuai dengan karakteristik dan prinsip pemberian upah menurut islam, selain itu dalam pemberian upah juga sudah sesuai dengan perjanjian.

B. Saran

Setelah diperhatikan dan dianalisis berkaitan dengan mekanisme pengupahan pekerja pabrik yang telah penulis jabarkan di

atas agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemilik usaha (*musta'jir*) dan pekerja (*ajir*) peneliti mengharap beberapa hal yang berhubungan dengan masalah tersebut:

1. Kepada pemilik usaha, dianjurkan memahami dan mengerti segala hal yang berhubungan dengan perjanjian kerja, dengan menyebutkan bentuk kerja, waktu kerja serta upahnya dengan jelas, meskipun para pekerja sudah dianggap mengetahui.
2. Kepada pekerja, dianjurkan untuk bertanggungjawab atas pekerjaannya dengan menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan permintaan pemilik usaha. Tujuannya yaitu supaya terpenuhi secara sempurna akad yang dilakukan oleh pemilik usaha dan pekerja.
3. Untuk penulis, dalam melakukan penelitian di lapangan terkait dengan pengupahan dalam bidang jasa dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis di masa yang akan datang serta dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat guna melakukan pengupahan berdasarkan prinsip keadilan. Penulis sangat menyadari penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna serta masih banyak kekurangan. Maka dari itu penulis sangat memerlukan kritik serta saran yang membangun demi perbaikan karya tulis ini. Dan harapan penulis semoga karya tulis ini dapat bermanfaat.